



PENETAPAN
Nomor 0386/Pdt.P/2017/PA.LK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota di Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara asal usul anak antara:

Zamzuniaza bin Dahamir, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Jorong Bukik Kambuik, Nagari Baruah Gunung, Kecamatan Bukik Barisan, Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Pemohon I**;

Tismerli binti Alis, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jorong Bukik Kambuik, Nagari Baruah Gunung, Kecamatan Bukik Barisan, Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para Saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 08 Desember 2017, telah mengajukan permohonan asal usul anak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dengan Nomor 386/Pdt.P/2017/PA.LK, tanggal 08 Desember 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Oktober 2008 di rumah seorang Ustadz di Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, dengan wali nikah ZUL IPENDI (kakak kandung Pemohon II), karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia, yang secara langsung mengucapkan kata ijab di hadapan

Hal 1 dari 12 hal. Penetapan No. 0386/Pdt.G/2017/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang Ustadz yang bernama H. DR. SYEH, dan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu JASRIL dan PONIYAN, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), tunai;

2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus duda cerai resmi sesuai dengan Akta Cerai Nomor: 175/AC/2005/PA.Pyk yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Payakumbuh tanggal 12 September 2005, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai tidak resmi dari pernikahan resmi dengan seorang laki-laki yang bernama YEDI NOFRIZAL, namun sekarang telah mengurus perceraian secara resmi sesuai Akta Cerai Nomor: 0169/AC/2017/PA.LK yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota tanggal 06 Juni 2017 ;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan seperti pertalian darah, sepersusuan, semenda dan lain sebagainya;
4. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama SYIFA NURHASANAH, lahir tanggal 24 Februari 2012;
5. Bahwa oleh karena tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk ditetapkan asal-usul anak yang bernama SYIFA NURHASANAH karena Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan bukti pengesahan asal usul anak;
6. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan asal usul anak adalah agar terpenuhinya hak anak yang dilahirkan di dalam perkawinan untuk dapat memiliki ayah dan ibu yang jelas dan dilindungi oleh hukum;

Berdasarkan hal- hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama SYIFA NURHASANAH adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Hal 2 dari 12 hal. Penetapan No. 0386/Pdt.G/2017/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

1. Bukti Surat

- 1.1 Fotokopi Akta Cerai nomor : 169/AC/2017/PA.LK, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota tanggal 06 Juni 2017, yang telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh ketua Majelis diberi tanda bukti "P.1" dan diparaf;
- 1.2 Fotokopi Akta Cerai nomor : 175/AC/2005/PA.Pyk, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Payakumbuh tanggal 12 September 2005, yang telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh ketua Majelis diberi tanda bukti "P.2" dan diparaf;
- 1.3 Fotokopi surat Keterangan Kelahiran Nomor : 21/SKL/X/2015 yang dikeluarkan oleh Bidan Puskesmas Baruh Gunung tanggal 19 Oktober 2017, yang telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh ketua Majelis diberi tanda bukti "P.3" dan diparaf;

2. Bukti Saksi

Setelah itu dipanggil masuk Saksi Penggugat yang pertama, lalu menghadaplah Saksi tersebut, dan atas pertanyaan Ketua Majelis mengaku bernama :

- 2.1. Zulhasmi bin M.Zen, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jorong Bukik Limbuku, Nagari Baruah Gunuang, Kecamatan Bukik Barisan, Kabupaten Limapuluh Kota, selanjutnya Saksi tersebut menerangkan dirinya adalah Kakak Kandung Pemohon

Hal 3 dari 12 hal. Penetapan No. 0386/Pdt.G/2017/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 14 Oktober 2008;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan di Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau;
- Bahwa Yang menjadi wali dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Zul Ipendi (kakak kandung Pemohon II), karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa Yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut ada dua orang yaitu Jasril dan Poniyang;
- Bahwa Mahar yang disebutkan ketika akad nikah dilangsungkan adalah berupa uang sejumlah Rp.50.000,- tunai;
- Bahwa Akad nikah tersebut tidak dihadiri oleh P3N resmi;
- Bahwa Pemohon I berstatus duda cerai resmi, sedangkan Pemohon II masih terikat perkawinan resmi dengan seorang laki-laki bernama Yedi Nofrizal dan baru bercerai secara resmi pada tanggal 06 Juni 2017;
- Bahwa Pemohon II telah bercerai secara siri dengan suaminya terdahulu pada bulan Januari 2006;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan seperti hubungan sesusuan, sedarah, ataupun hubungan semenda;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama Syifa Nurhasanah lahir pada tanggal 20 Februari 2012;
- Bahwa sampai sekarang, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah digugat keabsahannya oleh masyarakat di mana Pemohon I dan Pemohon II tersebut berdomisili;
- Bahwa antara Pemohon I belum pernah bercerai dengan Pemohon II dan mereka masih rukun sampai sekarang;

2.2. Ita Warni binti Alis, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jorong Bukik Limbuku, Nagari Baruah Gunuang, Kecamatan Bukik Barisan, Kabupaten Limapuluh Kota, selanjutnya Saksi tersebut menerangkan dirinya adalah Kakak Ipar

Hal 4 dari 12 hal. Penetapan No. 0386/Pdt.G/2017/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 14 Oktober 2008;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan di Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau;
- Bahwa Yang menjadi wali dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Zul Ipendi (kakak kandung Pemohon II), karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa Yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut ada dua orang yaitu Jasril dan Poniyang;
- Bahwa Mahar yang disebutkan ketika akad nikah dilangsungkan adalah berupa uang sejumlah Rp.50.000,- tunai;
- Bahwa Akad nikah tersebut tidak dihadiri oleh P3N resmi;
- Bahwa Pemohon I berstatus duda cerai resmi, sedangkan Pemohon II masih terikat perkawinan resmi dengan seorang laki-laki bernama Yedi Nofrizal dan baru bercerai secara resmi pada tanggal 06 Juni 2017;
- Bahwa Pemohon II telah bercerai secara siri dengan suaminya terdahulu pada bulan Januari 2006;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan seperti hubungan sesusuan, sedarah, ataupun hubungan semenda;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama Syifa Nurhasanah lahir pada tanggal 20 Februari 2012;
- Bahwa sampai sekarang, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah digugat keabsahannya oleh masyarakat di mana Pemohon I dan Pemohon II tersebut berdomisili;
- Bahwa antara Pemohon I belum pernah bercerai dengan Pemohon II dan mereka masih rukun sampai sekarang;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Hal 5 dari 12 hal. Penetapan No. 0386/Pdt.G/2017/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan dalam kesimpulannya, yang pada pokoknya tetap ingin perkawinannya disahkan, serta mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan yaitu penetapan asal usul anak, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendasarkan permohonannya pada ketentuan pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam adalah guna mendapatkan Penetapan Asal Usul Anak terhadap orang anaknya yang bernama, Pemohon I dan Pemohon II kesulitan dalam mengurus Akta Kelahiran anak tersebut, karena anak tersebut lahir sebelum Para Pemohon melakanakan nikah ulang secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Limapuluh Kota;

Menimbang, bahwa mengenai perkara asal usul anak terkait juga mengenai perkawinan Pemohon I dan Pemohon II maka dalam hal ini Majelis akan memeriksa terlebih dahulu kedudukan hukum dan sah tidaknya perkawinan para pihak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7

Hal 6 dari 12 hal. Penetapan No. 0386/Pdt.G/2017/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta 2 (dua) orang saksi di depan persidangan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah ternyata Pemohon mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*legal persona standing in judicio*) dan karenanya Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak mengajukan permohonan pengesahan nikah ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti sebagaimana duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1, P.2 dan P.3 yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah di-nazegelen sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sebagai akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II telah bercerai secara resmi dengan suami pertamanya bernama Yedi Nofrizal pada tanggal 06 Juni 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 sebagai akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I telah bercerai secara resmi dengan istri pertamanya bernama Elfi Maria pada tanggal 12 September 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 sebagai akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa pada tanggal 20 Februari 2012 telah lahir seorang anak bernama Syifa Nurhasanah anak dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil

Hal 7 dari 12 hal. Penetapan No. 0386/Pdt.G/2017/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya kedua saksi tersebut menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 14 Oktober 2008;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan di Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau;
- Bahwa Yang menjadi wali dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Zul Ipendi (kakak kandung Pemohon II), karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa Yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut ada dua orang yaitu Jasril dan Poniyang;
- Bahwa Mahar yang disebutkan ketika akad nikah dilangsungkan adalah berupa uang sejumlah Rp.50.000,- tunai;
- Bahwa Akad nikah tersebut tidak dihadiri oleh P3N resmi;
- Bahwa Pemohon I berstatus duda cerai resmi, sedangkan Pemohon II masih terikat perkawinan resmi dengan seorang laki-laki bernama Yedi Nofrizal dan baru bercerai secara resmi pada tanggal 06 Juni 2017;
- Bahwa Pemohon II telah bercerai secara siri dengan suaminya terdahulu pada bulan Januari 2006;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan seperti hubungan sesusuan, sedarah, ataupun hubungan semenda;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama Syifa Nurhasanah lahir pada tanggal 20 Februari 2012;

Hal 8 dari 12 hal. Penetapan No. 0386/Pdt.G/2017/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai sekarang, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah digugat keabsahannya oleh masyarakat di mana Pemohon I dan Pemohon II tersebut berdomisili;
- Bahwa antara Pemohon I belum pernah bercerai dengan Pemohon II dan mereka masih rukun sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 14 Oktober 2008;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan di Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau;
- Bahwa Yang menjadi wali dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Zul Ipendi (kakak kandung Pemohon II), karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa Yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut ada dua orang yaitu Jasril dan Poniyang;
- Bahwa Mahar yang disebutkan ketika akad nikah dilangsungkan adalah berupa uang sejumlah Rp.50.000,- tunai;
- Bahwa Akad nikah tersebut tidak dihadiri oleh P3N resmi;
- Bahwa Pemohon I berstatus duda cerai resmi, sedangkan Pemohon II masih terikat perkawinan resmi dengan seorang laki-laki bernama Yedi Nofrizal dan baru bercerai secara resmi pada tanggal 06 Juni 2017;
- Bahwa Pemohon II telah bercerai secara siri dengan suaminya terdahulu pada bulan Januari 2006;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan seperti hubungan sesusuan, sedarah, ataupun hubungan semenda;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama Syifa Nurhasanah lahir pada tanggal 20 Februari 2012;
- Bahwa sampai sekarang, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah digugat keabsahannya oleh masyarakat di mana Pemohon I dan Pemohon II tersebut berdomisili;
- Bahwa antara Pemohon I belum pernah bercerai dengan Pemohon II dan mereka masih rukun sampai sekarang;

Hal 9 dari 12 hal. Penetapan No. 0386/Pdt.G/2017/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan asal usul anak yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis juga akan mempertimbangkan mengenai perkawinan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan ketentuan hukum perkawinan/*munakahat Islam* yang dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam maupun berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Limapuluh Kota, untuk menerbitkan akta kelahiran dari anak dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama SYIFA NURHASANAH adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 M, bertepatan dengan tanggal 8 Rabiulakhir 1439 H, oleh **Firdaus, S.Ag**, sebagai Ketua Majelis, **Erwin Efendi, SH** dan **Dr. Muhammad Fauzan, SHI. MA** sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, serta **Sri Hani Fadhillah, SHI. MA** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 10 dari 12 hal. Penetapan No. 0386/Pdt.G/2017/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Ttd

Firdaus, S.Ag

Hakim Anggota

Ttd

Erwin Efendi, SH

Hakim Anggota

Ttd

Dr. Muhammad Fauzan, SHI. MA

Panitera Pengganti,

Ttd

Sri Hani Fadhillah, SHI. MA

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2.	Biaya Pemberkasan	: Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	300.000,-
4.	Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
5.	Redaksi	: Rp.	5.000,-
J u m l a h		: Rp.	391.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya
Panitera

Minda Hayati, SH

Hal 11 dari 12 hal. Penetapan No. 0386/Pdt.G/2017/PA.LK